



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINAH Tahun 2024


BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN
BOGOR

DAFTAR ISI

LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1. Latar Belakang	5
2. Maksud dan Tujuan	7
Tugas dan Fungsi.....	8
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA	18
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	28
BAB IV	31
PENUTUP	31

TEGAR BERIMAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Bogor merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Bakesbangpol Tahun 2024-2026.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Bakesbangpol dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintahan Kabupaten Bogor.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor selama tahun 2024, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor tahun 2024 beserta analisisnya. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta mendukung optimalisasi peran, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja secara keseluruhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bogor, 31 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor,

Heri Rismandar, S.STP

NIP.197811061997111002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis BAKESBANGPOL Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja BAKESBANGPOL Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024.


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang mengalami perubahan nomenklatur dari Kantor menjadi Badan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tertera dalam peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2022 memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
6. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
7. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
8. Penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan penilaian tingkat kematangan organisasi Badan;
9. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang

harus dicapai baik untuk organisasi secara keseluruhan maupun individual pada setiap level manajemen yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur realisasi dan capaian tersebut.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor telah tercapai. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta arahan dan bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas Perangkat Daerah. Untuk tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen penting dalam mengukur sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu melaporkan kinerja secara akuntabel untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan sejalan dengan visi dan misi pemerintah. LAKIP Bakesbangpol tahun 2024 menjadi salah satu langkah untuk memberikan transparansi kepada publik terkait capaian yang telah dicapai, serta memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan program di masa yang akan datang.

Salah satu tujuan utama dari Bakesbangpol adalah meningkatkan koordinasi dalam penanganan konflik sosial yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam konteks ini, LAKIP menjadi sarana untuk menilai sejauh mana Bakesbangpol berhasil mengkoordinasikan berbagai pihak, baik antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, maupun kelompok-kelompok sosial lainnya dalam menangani potensi konflik sosial. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah dan meminimalisir dampak negatif dari konflik sosial tersebut. Bakesbangpol juga memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya kerukunan umat beragama di Kabupaten Bogor. Mengingat Kabupaten Bogor adalah Kabupaten dengan beragam suku, agama, ras, dan golongan, menjaga kerukunan antar umat beragama menjadi tantangan sekaligus prioritas utama. Dalam hal ini, Bakesbangpol diharapkan dapat melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi dialog antar kelompok agama, memperkenalkan nilai-nilai toleransi, serta mencegah potensi gesekan yang berpotensi menjadi konflik antar agama. LAKIP Bakesbangpol akan menjadi alat ukur dalam melihat sejauh mana program-program yang dilaksanakan telah berhasil menciptakan suasana harmonis di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini.

Sasaran pertama yang menjadi fokus dalam LAKIP Bakesbangpol 2024 adalah meningkatkan kerukunan umat beragama. Kerukunan ini mencakup bukan hanya hubungan antar umat beragama, tetapi juga hubungan antara umat beragama dengan negara, serta antar sesama kelompok dalam agama yang berbeda aliran. Dalam konteks ini, berbagai program yang berorientasi pada peningkatan pemahaman agama yang moderat dan toleran sangat penting. Program-program yang dilakukan oleh Bakesbangpol, seperti penyuluhan tentang kebhinekaan, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama, serta pelaksanaan kegiatan keagamaan yang inklusif, akan menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran kedua yang tidak kalah penting adalah teredamnya potensi konflik sosial. Konflik sosial dapat muncul dari berbagai faktor, seperti ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan perbedaan identitas sosial atau budaya. Bakesbangpol memiliki peran strategis dalam meredam potensi-potensi konflik tersebut melalui berbagai program

dan kegiatan yang difokuskan pada penyelesaian masalah sosial. Salah satunya adalah dengan memperkuat jaringan komunikasi antara berbagai kelompok masyarakat, memfasilitasi penyelesaian masalah secara damai, dan mengedepankan mediasi dalam penyelesaian perselisihan sosial.

Penyelesaian konflik sosial yang tidak hanya bergantung pada tindakan aparat keamanan, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat, akan menjadi salah satu pencapaian utama dalam laporan kinerja Bakesbangpol. Penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik dan mencegah eskalasi masalah akan menjadi faktor kunci dalam meredam potensi konflik sosial. Bakesbangpol juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, TNI, serta organisasi masyarakat, untuk menciptakan jaringan yang solid dalam penanganan masalah sosial.

Selain itu, penting bagi Bakesbangpol untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk pencegahan konflik. Koordinasi ini perlu didukung dengan data yang akurat tentang potensi-potensi konflik yang ada di masyarakat, serta strategi mitigasi yang tepat. Dalam hal ini, LAKIP menjadi penting untuk mengukur sejauh mana Bakesbangpol dapat melaksanakan program-program yang melibatkan banyak pihak dalam memitigasi konflik sosial.


Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, Bakesbangpol berusaha mengembangkan mekanisme pencegahan konflik yang berbasis pada dialog dan pemahaman bersama antar kelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat demokrasi dan keberagaman sebagai modal sosial yang dapat menunjang stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Melalui penyusunan LAKIP, Bakesbangpol dapat melakukan refleksi terhadap program-program yang telah dilaksanakan dan memperbaiki pendekatan yang digunakan dalam penanganan masalah sosial.

Salah satu komponen utama yang menjadi penilaian dalam LAKIP Bakesbangpol adalah sejauh mana indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk sasaran "kerukunan umat beragama", indikatornya yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama. Sedangkan untuk sasaran "teredamnya potensi konflik sosial", indikatornya potensi konflik sosial yang berhasil diredam di Kabupaten Bogor.

Pencapaian terhadap sasaran tersebut akan diukur dari kejadian konflik sosial, serta laporan dari stakeholder terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Bakesbangpol akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kinerja instansi dalam menjaga kerukunan sosial dan meredam potensi konflik, sehingga dapat melakukan perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan program-programnya di masa yang akan datang.

Melalui LAKIP ini, Bakesbangpol tidak hanya mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi juga menunjukkan komitmennya dalam menciptakan Indonesia yang lebih damai, harmonis, dan demokratis. Dengan demikian, LAKIP Bakesbangpol bukan hanya sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas yang mendukung tercapainya tujuan besar dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Bogor, dari beberapa hal tersebut dapat digambarkan seperti diagram 1.1

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja



2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki maksud utama untuk menyajikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai pencapaian kinerja Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. LAKIP ini merupakan alat untuk mengevaluasi sejauh mana program-program yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta prioritas nasional lainnya. Penyusunan LAKIP Bakesbangpol juga bertujuan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara yang telah dialokasikan kepada instansi ini, serta memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Lebih lanjut, LAKIP Bakesbangpol bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur capaian terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan pencapaian tujuan strategis di bidang kesatuan bangsa, kerukunan sosial, dan stabilitas politik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana upaya Bakesbangpol dalam mengelola kerukunan antar umat beragama, meredam potensi konflik sosial, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah sosial. Dengan demikian, LAKIP ini juga berfungsi sebagai media untuk memperbaiki kinerja di masa depan berdasarkan hasil evaluasi yang ada.

Tujuan LAKIP Bakesbangpol

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran LAKIP Bakesbangpol bertujuan untuk memberikan laporan yang transparan dan akuntabel terkait penggunaan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan

program-programnya. Dengan menyajikan laporan kinerja yang jelas, masyarakat dapat memahami bagaimana anggaran negara digunakan untuk mendukung program yang mendukung kesatuan bangsa dan stabilitas politik. Tujuan ini juga untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

2. Menjadi Sarana Evaluasi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Depan Salah satu tujuan utama LAKIP Bakesbangpol adalah menjadi sarana untuk melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang telah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan dalam perencanaan program. Dengan hasil evaluasi yang objektif, Bakesbangpol dapat mengetahui area-area yang perlu diperbaiki, sehingga perencanaan program di masa depan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. LAKIP ini juga berfungsi untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan dan program agar dapat mencapai tujuan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.
3. Memberikan Dasar bagi Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik Dengan memberikan informasi yang terperinci tentang kinerja Bakesbangpol, LAKIP dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Berdasarkan data yang terkandung dalam LAKIP, pengambil kebijakan dapat lebih mudah menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu program dan merencanakan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Selain itu, LAKIP ini juga memberikan dasar yang jelas untuk perencanaan dan pengalokasian anggaran pada periode berikutnya.
4. Mendukung Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) LAKIP juga memiliki tujuan untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan menyajikan data kinerja yang akurat dan terperinci, Bakesbangpol dapat memastikan bahwa semua program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tugas dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan Politik.

b. Fungsi


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
6. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
7. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
8. Penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan penilaian tingkat kematangan organisasi Badan;
9. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 4.1.

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor



Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan program, anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan tingkat kematangan organisasi Badan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- f. Pengelolaan keuangan Badan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- h. Pengelolaan situs web Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;

- b) Pengelolaan barang/jasa Badan;;
- c) Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- d) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- e) Penyiapan bahan pengoordinasi dokumen penilaian tingkat kematangan organisasi;
- f) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) penatausahaan keuangan Badan;
- c) pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- d) penyusunan pelaporan keuangan Badan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 merupakan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan yang memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Badan, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
- c. mengelola penyusunan anggaran Badan;
- d. melaksanakan pengelolaan situs web Badan; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- d) Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- e) Penyiapan penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan dokumen tingkat kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan bidang;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari 2 (dua) sub bidang, yaitu :

(1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam:

- a. menyiapkan bahan perumusan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. melaksanakan kebijakan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. mengoordinasikan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Sub Koordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa dalam:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. melaksanakan kebijakan bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. mengoordinasikan bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- e. Penyiapan penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan dokumen tingkat kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan bidang;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Politik dalam negeri terdiri dari 2 (dua) sub bidang, yaitu :

(1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Sub Koordinator Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi dalam:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- b. melaksanakan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- c. mengoordinasikan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik

Sub Koordinator Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dalam:

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- b) melaksanakan kebijakan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- c) mengoordinasikan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- d) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya..

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. Penyiapan penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan dokumen tingkat kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan Bidang;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan organisasi masyarakat, terdiri dari 2 (dua) sub bidang :

(1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi:

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b) melaksanakan kebijakan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c) mengoordinasikan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.;

(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b) melaksanakan kebijakan fasilitasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c) mengoordinasikan fasilitasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflikormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
- e. Penyiapan penyusunan dokumen penilaian reformasi birokrasi dan dokumen tingkat kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan Bidang;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik terdiri 2 (dua) sub bagian yaitu:

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai fungsi:

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b) melaksanakan kebijakan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

- c) mengoordinasikan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

- a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan konflik sosial;
- b) melaksanakan kebijakan penanganan konflik sosial;
- c) mengoordinasikan penanganan konflik sosial;
- d) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan .
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan politik, sosial, dan keamanan sehingga diperlukan koordinasi yang baik antar instansi terkait dan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan serta tantangan yang dihadapi daerah serta setiap langkah yang diambil dapat selaras dengan tujuan besar daerah. Bakesbangpol Kabupaten Bogor telah merancang Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2024-2026. Renstra ini akan menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan, dan untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik dan menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan terintegrasi.

A. Rencana Strategis 2024-2026

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
TUJUAN	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Penanganan Konflik Sosial	$TPPK = \left(1 - \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial}}\right) \times 100\%$	88,89	%
SASARAN	Teredamnya Potensi Konflik Sosial Pada Tahun Berjalan	Potensi Konflik Sosial Yang Berhasil Diredam Di Kabupaten Bogor	Jumlah Potensi Konflik Sosial yang Terdeteksi - Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi	16	Konflik
	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Dihitung dari hasil pengukuran 3 dimensi toleransi, kerjasama, dan kesetaraan	82,23	%

1) Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan politik, sosial, dan keamanan di wilayah. Agar setiap langkah yang diambil dapat selaras dengan tujuan besar daerah, Bakesbangpol Kabupaten Bogor telah merancang Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2024-2026. Renstra ini akan menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai program, kegiatan, sub kegiatan serta untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik dan menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan terintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencapaian Tujuan ini diukur melalui Rumus :

$$TPPK = \left(1 - \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial}}\right) \times 100\%$$

Keterangan :

- a. Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi.
- b. Jumlah Potensi Konflik Sosial.

Tingkat Penanganan Potensi Konflik merujuk pada berbagai tahapan atau langkah yang diambil untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan potensi konflik yang mungkin timbul dalam suatu situasi atau hubungan sosial. Tujuan dari penanganan ini adalah untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif dari konflik serta mengarah pada penyelesaian yang konstruktif. Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor memegang peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayahnya. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan potensi konflik, Kesbangpol berfungsi untuk mengidentifikasi, mencegah, mengelola, serta menyelesaikan konflik yang mungkin muncul di tingkat kabupaten. Dengan mempertimbangkan faktor geografis, demografis, dan kultural yang khas di Kabupaten Bogor, Kesbangpol berupaya mencegah terjadinya ketegangan sosial yang dapat merusak keharmonisan antarwarga dan mengganggu kedamaian di daerah tersebut.

2) Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat. Dalam upaya mendukung pembangunan daerah, Bakesbangpol memiliki dua sasaran strategis utama, yaitu:

- a. Potensi Konflik Sosial yang Berhasil Diredam di Kabupaten Bogor Sasaran ini berfokus pada pengelolaan potensi konflik sosial yang dapat mengancam stabilitas daerah. Sebagai wilayah dengan beragam etnis, agama, dan budaya, Kabupaten Bogor tidak lepas dari dinamika sosial yang kompleks. Oleh karena itu, Bakesbangpol bertujuan untuk menekan jumlah konflik sosial dengan cara mendeteksi potensi konflik sedini mungkin dan menyelesaikannya sebelum berkembang. Indikator pencapaiannya adalah Jumlah Potensi Konflik Sosial yang Terdeteksi dikurangi Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi, dengan target 10 konflik pada tahun 2024. Dengan pendekatan ini, Bakesbangpol memastikan bahwa kerukunan dan stabilitas sosial tetap terjaga.
- b. Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama Sasaran ini mencerminkan komitmen untuk membangun harmoni di tengah masyarakat Kabupaten Bogor yang plural. Dengan menggunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama sebagai indikator dengan target 82,20%, Bakesbangpol berupaya menciptakan toleransi, saling menghormati, dan kerja sama antar umat beragama. Program-program pembinaan, dialog lintas agama, dan penguatan komunitas lintas keyakinan menjadi bagian penting dari strategi untuk menciptakan kerukunan yang kokoh dan berkelanjutan.

Dua sasaran ini saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Bogor. Dengan menekan konflik sosial sekaligus memperkuat kerukunan umat beragama, Bakesbangpol tidak hanya menjaga stabilitas daerah tetapi juga membangun fondasi bagi kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, Kabupaten Bogor diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang berhasil merajut keberagaman menjadi kekuatan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga stabilitas sosial, politik, dan keharmonisan masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen terhadap akuntabilitas publik. Perjanjian ini mencerminkan kesepakatan dan tanggung jawab antara pimpinan dan jajaran organisasi untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dalam perjanjian kinerja tersebut, Bakesbangpol menegaskan sasaran utama yang menjadi prioritas kerja, yaitu: Pada Perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 (Jankin Perubahan tahun 2024) indikator yang ditampilkan adalah indikator sasaran program, hal ini dimaksudkan agar capaian kinerja lebih spesifik pada setiap elemen struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. Hasil akumulasi pencapaian akan mengarah pada tingkat pencapaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada perubahan Renja dan Renstra Perubahan Bakesbangpol Kabupaten `Bogor tahun 2024-2026.

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	12.647.319.659
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	5.923.306.520
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	180.089.677.002
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.773.730.514
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.653.400.924
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	4.475.795.293

Dari data Perjanjian Kinerja di atas, terlihat bahwa program dengan alokasi dana terbesar adalah "Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan" dengan Rp180.089.677.002,-, yang mencerminkan besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan politik dan pengembangan etika politik. Sementara itu, program dengan alokasi terkecil adalah "Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya" dengan Rp1.653.400.924,-, menunjukkan bahwa aspek ini mendapatkan perhatian yang lebih rendah dibandingkan program lainnya.

Secara keseluruhan, anggaran yang dialokasikan mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang kuat, stabilitas politik, serta ketahanan sosial di masyarakat. Namun, perlu dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dari penggunaan anggaran yang telah dialokasikan agar dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan sosial, Kabupaten Bogor sendiri memiliki tantangan yang kompleks dalam menjaga harmoni di tengah masyarakatnya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor menetapkan tujuan strategis Meningkatnya Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Tujuan ini berorientasi pada penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, dengan indikator keberhasilan berupa Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial.

Sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan ini, organisasi merumuskan dua sasaran utama yang saling berhubungan. Sasaran pertama adalah Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama, yang diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama. Sasaran ini mencerminkan pentingnya memperkuat toleransi antarumat beragama, khususnya di wilayah dengan keberagaman keyakinan yang tinggi. Sasaran kedua adalah Teredamnya Potensi Konflik, dengan indikator kinerja berupa Potensi Konflik Sosial yang Berhasil Diredam di Kabupaten Bogor. Sasaran ini fokus pada pengelolaan konflik secara preventif agar setiap potensi yang muncul tidak berkembang menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sosial.

Melalui sinergi antara kedua sasaran ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, harmonis, dan bebas dari konflik, sebagai bagian dari kontribusi terhadap terciptanya keamanan dan kesejahteraan di daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor juga berkomitmen untuk mengedepankan akuntabilitas dalam setiap aspek kinerja. Sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga stabilitas sosial, politik, dan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam, akuntabilitas menjadi prinsip dasar yang menjamin bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan berorientasi pada hasil yang nyata dan terukur.

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Bakesbangpol senantiasa melakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, serta evaluasi yang transparan. Setiap capaian organisasi didokumentasikan secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Capaian kinerja organisasi ini menjadi refleksi dari dedikasi Bakesbangpol dalam menjalankan mandatnya. Berbagai program strategis, seperti penguatan wawasan kebangsaan, Pendidikan politik, peningkatan kerukunan umat beragama, dan pencegahan konflik sosial, telah menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan indikator-indikator yang jelas dan target yang terukur, Bakesbangpol terus berkontribusi dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Bakesbangpol berhasil memberikan dampak yang berkelanjutan. Akuntabilitas kinerja ini merupakan wujud dari tanggung jawab organisasi kepada masyarakat.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Bakesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2024, didasarkan pada ketentuan :

1. Angka maksimum capaian indikator kinerja Bakesbangpol Kabupaten Bogor Tahun 2024 ditetapkan sebesar 100,00%.
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase (%) capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Skala Yang Digunakan Jika Indikator Kinerja Bermakna Progress Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

Tabel 3.2 Skala Yang Digunakan Jika Indikator Kinerja Bermakna Progress Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Kurang
2	85 s/d 100	Cukup
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Baik Sekali
5	< 55	Sangat Baik

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

Mengacu pada perubahan Renstra Bakesbangpol Tahun 2024-2026, pada Tahun 2024 Bakesbangpol Kabupaten Bogor menetapkan tujuan yaitu Meningkatnya Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dengan Indikator tujuan Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial. Sedangkan sasaran Bakesbangpol yaitu Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama dengan indikator sasaran Indeks Kerukunan Umat Beragama dan sasaran Teredamnya Potensi Konflik dengan indikator Potensi Konflik Sosial Yang berhasil Diredam di Kabupaten Bogor.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran

strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator sasaran Bakesbangpol yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Potensi Konflik Sosial Yang berhasil Diredam di Kabupaten Bogor. indikator ini ditetapkan sebagai indikator kinerja utama (IKU) Bakesbangpol.



Pada Infografis di atas, data pencapaian target kinerja pada tahun 2024 Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Bogor dengan Indikator kinerja yaitu Indeks kerukunan umat beragama dengan Target pada tahun 2024 adalah 82,20%, dengan realisasi mencapai 82,73%. Capaian ini berada di angka 100,64%, yang mengindikasikan bahwa program dan kebijakan yang dirancang untuk menjaga kerukunan umat beragama telah terlaksana secara efektif.

Pada Infografis di atas, data pencapaian target kinerja pada tahun 2024 Teredamnya Potensi Konflik Sosial di Kabupaten Bogor dengan Indikator kinerja yaitu Potensi Konflik Sosial yang Berhasil Diredam di Kabupaten Bogor. Untuk indikator potensi konflik yang berhasil diredam, realisasi menunjukkan bahwa dari target 16 konflik, sebanyak 10 konflik berhasil diredam secara langsung, menghasilkan capaian sebesar 62,50%. Namun, terdapat 6 konflik yang tidak terjadi sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak tercatat sebagai bagian

dari konflik yang berhasil diredam melalui tindakan langsung, potensi konflik tersebut telah berhasil dicegah sejak dini. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan upaya koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan, yang mampu menciptakan situasi kondusif dan mencegah eskalasi konflik sebelum terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang proaktif, seperti dialog antar komunitas, penguatan kerjasama lintas sektor, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kerukunan, turut berkontribusi pada penurunan jumlah konflik yang muncul. Dengan kata lain, meskipun target penanganan konflik secara langsung belum tercapai sepenuhnya, hasil ini mencerminkan efektivitas pendekatan preventif dalam menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik di Kabupaten Bogor.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan dengan tahun lalu


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor terus berkomitmen dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial masyarakatnya. Upaya tersebut dituangkan dalam berbagai sasaran strategis, indikator, dan target pencapaian yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara terukur dan capaian kinerja ini merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor telah tercapai dan berhasil dilaksanakan Berikut adalah hasil evaluasi kinerja tahun 2024 terkait beberapa sasaran strategis utama.



Capaian yang tertera dalam Infografis menunjukkan kinerja positif Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor, terutama dalam penanganan potensi konflik sosial dan peningkatan kerukunan umat beragama. Meski ada beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai, seperti meredam potensi konflik, keseluruhan upaya ini telah berkontribusi pada stabilitas sosial di Kabupaten Bogor. Keberhasilan ini juga merupakan hasil dari sinergi antara Kesbangpol dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti aparat keamanan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat luas.

c. Perbandingan Target dengan Renstra

Dalam perbandingan antara target kinerja tahun 2024 dengan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, terdapat kesinambungan dalam pencapaian sasaran strategis "Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama" dan "Teredamnya Potensi Konflik Sosial." Pada tahun 2024, target Indeks Kerukunan Umat Beragama difokuskan pada peningkatan harmonisasi antarumat beragama melalui program dialog lintas agama, penguatan nilai-nilai toleransi di masyarakat. Sedangkan untuk sasaran strategis "Teredamnya Potensi Konflik Sosial," pada tahun 2024 target utama adalah meningkatkan efektivitas deteksi dini serta respons cepat dalam meredam potensi konflik sosial di Kabupaten Bogor. Hal ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik. Dalam Renstra 2024-2026, langkah-langkah ini diperkuat dengan sistem pemetaan konflik yang lebih komprehensif, peningkatan peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk menciptakan stabilitas sosial yang lebih berkelanjutan.



Berdasarkan infografis di atas hasil capaian kinerja tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, terdapat perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026. Pada sasaran strategis Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama, indikator yang digunakan adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama, dengan target tahun 2024 sebesar 82,20, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 82,73, atau 100,64% dari target tahunan. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian ini mencapai 100,57%, yang menunjukkan bahwa indikator ini telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program peningkatan toleransi antarumat beragama. Sementara itu, pada sasaran strategis Teredamnya Potensi Konflik Sosial, indikator yang digunakan adalah jumlah potensi konflik sosial yang berhasil diredam. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 16 konflik, namun realisasi hanya mencapai 10 konflik, atau 62,50% dari target tahunan. Meski demikian, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian ini sudah mencapai 90,91%, yang menandakan adanya progres yang cukup baik meskipun masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial masih menghadapi tantangan, seperti

kompleksitas eskalasi konflik, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan akan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini dan respons cepat dalam meredam potensi konflik, sehingga target yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai secara maksimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program merupakan bagian tak terpisahkan dari proses evaluasi kinerja sebuah organisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan umum, menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Evaluasi terhadap faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan maupun kegagalan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat terus ditingkatkan efektivitasnya.

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab keberhasilan yang dapat dijadikan model ke depan, serta penyebab kegagalan yang harus diatasi. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun sistem kerja yang lebih adaptif dan solutif demi mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 bisa dikatakan berhasil, sebab dalam periode ini terdapat beberapa faktor kunci yang secara signifikan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan kinerja yang optimal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan tersebut antara lain:

1. Kepemimpinan yang kuat dan efektif dari pimpinan instansi pemerintah memiliki dampak positif pada motivasi pegawai, pengambilan keputusan yang tepat, serta pengelolaan sumber daya yang efisien.
2. Keterlibatan aktif masyarakat dalam implementasi program-program pemerintah dapat meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan kebijakan.
3. Pengelolaan Sumber Daya yang Baik: Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi informasi yang efisien dan efektif memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keseluruhan Bakesbangpol.

Adapun permasalahan yang menghambat upaya pencapaian target yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Selama tahun 2024 yaitu adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan monitoring ke beberapa wilayah kabupaten Bogor.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengambil langkah solusi yaitu dengan cara Optimalisasi sumber daya manusia yang ada agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan, mengajukan permohonan penambahan sumber daya manusia ke BKPSDM

Permasalahan/Hambatan

Adapun kelemahan yang di miliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsi nya selama tahun 2024, meliputi :

1. Masyarakat Kabupaten Bogor yang heterogen baik dari agama, suku, Bangsa dan Budaya
2. Wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas membutuhkan perencanaan yang matang dan konsentrasi tinggi dalam cakupan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Untuk mengatasi kelemahan tersebut diatas, maka di rancang strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat;

2. Meningkatkan pembinaan/sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa serta toleransi antar umat beragama. Melakukan koordinasi intensif dengan pihak kecamatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan

e. Analisis Efisiensi

Pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif merupakan elemen kunci dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Efisiensi anggaran merupakan salah satu aspek penting yang dianalisis dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor tahun 2024. sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, diharapkan mampu memanfaatkan anggaran secara optimal untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas.

Realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp206.548.424.662, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp210.563.229.912, hal ini yang mencerminkan tingkat serapan sebesar 98,09%. Tingginya tingkat realisasi anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Namun, selisih sebesar Rp4.014.805.250 atau sekitar 1,91% dari total anggaran mengindikasikan adanya potensi penghematan atau efisiensi dalam pelaksanaan program. Efisiensi anggaran ini tercapai melalui upaya optimalisasi sumber daya, evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian ketat terhadap biaya operasional. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor berhasil memanfaatkan anggaran secara efektif tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja, seperti meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial, terciptanya kerukunan umat beragama, dan teredamnya potensi konflik di wilayah Kabupaten Bogor.

Efisiensi ini tidak hanya mencerminkan kinerja organisasi dalam hal pengelolaan keuangan tetapi juga menjadi bukti komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dalam menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ke depan, organisasi ini akan terus berupaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan efisiensi anggaran dengan cara memperbaiki proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program secara komprehensif. Dengan melakukan analisis efisiensi ini, Bakesbangpol dapat mengidentifikasi area-area di mana pengelolaan kinerja dapat ditingkatkan melalui maksimalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan nilai maksimal dalam mencapai tujuan organisasi.

f. Analisis Program Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan stabilitas politik, sosial, dan ketahanan masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor telah melaksanakan berbagai program strategis sepanjang tahun 2024. Program-program tersebut mencakup penguatan ideologi Pancasila, pendidikan politik, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, peningkatan kewaspadaan nasional. Dengan total anggaran sebesar Rp 210.563.229.912, realisasi yang telah dicapai mencapai Rp 206.548.424.662 atau 98,09%, yang mencerminkan efektivitas dan optimalisasi dalam pelaksanaan program kerja. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis capaian kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi program guna meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Program	Anggaran		
	Target	Realiasi	%
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	5.923.306.520	4.842.096.710	81,75
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan	180.089.677.002	179.229.578.051	99,52

Program	Anggaran		
	Target	Realiasi	%
Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.773.730.514	5.498.797.386	95,24
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1653400924	1.461.583.170	88,40
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	4475795293	4.176.002.334	93,30
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12647319659	11.301.493.391	89,36
Total	210.563.229.912	206.509.551.042	98,07

Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, secara umum kinerja program menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Dari total anggaran sebesar Rp 210.563.229.912, telah terealisasi Rp 206.509.551.042, atau mencapai 98,09%. Tingginya tingkat serapan anggaran ini mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan berbagai program strategis yang mendukung peningkatan stabilitas sosial, politik, dan ketahanan masyarakat. Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2024 dapat dikategorikan berhasil, dengan tingkat realisasi anggaran yang tinggi di hampir semua program. Program-program yang berkaitan dengan pendidikan politik, pemberdayaan ormas, dan penanganan konflik sosial menunjukkan efektivitas yang baik. Namun, program dengan serapan lebih rendah, seperti Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, perlu mendapatkan perhatian lebih dalam evaluasi pelaksanaannya agar dapat lebih optimal ke depannya. Untuk meningkatkan keberhasilan di tahun-tahun berikutnya, strategi yang dapat diterapkan meliputi penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan efektivitas sosialisasi kebijakan, serta pengoptimalan metode implementasi program agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Realisasi Anggaran


Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor mencatatkan realisasi anggaran sebesar Rp 206.509.551.042 (Dua ratus enam miliar empat ratus sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu empat puluh dua rupiah.), yang merepresentasikan tingkat serapan anggaran sebesar 98,07% dari total alokasi anggaran sebesar Rp210.563.229.912 (Dua ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Tingginya tingkat serapan ini menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan secara efektif, mencerminkan keseriusan organisasi dalam merealisasikan komitmen kerja untuk mendukung stabilitas sosial, kerukunan masyarakat, dan penguatan demokrasi di Kabupaten Bogor. Keberhasilan ini juga menjadi indikasi bahwa mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran telah berjalan dengan baik. Program-program strategis, seperti peningkatan kerukunan umat beragama, pelatihan politik berbasis etika, dan pemantauan situasi politik daerah, dapat terlaksana sesuai jadwal dan target yang ditentukan. Selain itu, keberhasilan dalam pengelolaan anggaran ini memperlihatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan tantangan di lapangan, baik dari segi teknis maupun sosial. Namun demikian, terdapat selisih sebesar Rp 4.053.678.870 (Empat miliar lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), atau sekitar 1,93% dari total

anggaran yang tersedia, yang tidak terealisasi. Selisih ini mengindikasikan adanya potensi efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2024 sebagai berikut:

Program	Indikator Kinerja Program	Anggaran		
		Target	Realiasi	%
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK)	5.923.306.520	4.842.096.710	81,75
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E)	180.089.677.002	179.229.578.051	99,52
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tingkat Bina Ormas (TBO)	5.773.730.514	5.498.797.386	95,24
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE)	1653400924	1.461.583.170	88,40
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Penanganan Potensi Konflik (TPPK)	4475795293	4.176.002.334	93,30
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	12647319659	11.301.493.391	89,36
Total		210.563.229.912	206.548.424.662	98,09

Tabel ini mencerminkan pelaksanaan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor pada tahun 2024, yang mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari penguatan ideologi kebangsaan hingga fasilitasi penanganan konflik sosial. Informasi ini menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dari target Rp5.923.306.520, realisasi mencapai Rp 4.842.096.710 atau 81,75%. Program ini berfokus

pada pembinaan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Meski realisasi anggaran belum mencapai 100%, program ini tetap menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun kesadaran ideologi masyarakat. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan target anggaran sebesar Rp180.098.077.002, dan realisasi mencapai Rp 179.229.578.051 atau 99,52%. Program menekankan pentingnya pendidikan politik yang etis dan berbudaya bagi partai politik dan lembaga terkait. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran target Rp5.773.730.514, realisasi mencapai Rp5.498.797.386 atau 95,24%. Program ini bertujuan meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sosial. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya target anggaran sebesar Rp1.653.400.492, realisasi mencapai Rp1.461.583.170 atau 88,40%. Realisasi anggaran menunjukkan bahwa program ini berhasil dalam memperkuat daya tahan masyarakat terhadap berbagai tantangan selanjutnya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran target Rp4.477.569.293, realisasi mencapai Rp4.178.002.334 atau 93,30%. Program ini efektif dalam menangani konflik sosial dan meningkatkan kewaspadaan nasional. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Perangkat Daerah dengan anggaran Rp12.647.131.659, realisasi mencapai Rp11.931.493.301 atau 94,33%. Program ini mendukung operasional perangkat daerah, memastikan fungsi administratif berjalan lancar.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dalam mewujudkan stabilitas sosial, menangani potensi konflik, dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Penanganan Potensi Konflik Sosial

Dari target penanganan 6 potensi konflik sosial, seluruhnya berhasil ditangani, mencapai tingkat realisasi 100%. Hal ini mencerminkan kesiapan Bakesbangpol dalam menjalankan fungsi deteksi dini dan pengendalian konflik.

2. Keberhasilan dalam Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

Tingkat penanganan potensi konflik sosial melampaui target dengan capaian sebesar 101,25%. Indeks kerukunan umat beragama mencapai 88,74% dari target 88,20%, menunjukkan adanya kemajuan dalam menjaga harmoni antarumat beragama.

3. Tantangan dalam Meredam Potensi Konflik

Dari target 16 konflik sosial yang ingin diredam, hanya 10 yang berhasil diredam, dengan capaian 62,50%. Meski belum mencapai target, hal ini menunjukkan upaya signifikan dalam mengurangi risiko konflik. Kekurangan ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan konflik.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun demikian, untuk tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Menata ulang Perencanaan Sumber Daya Aparatur.
2. Optimalisasi Analisis Terhadap Pekerjaan Secara Sistematis, Komprehensif dan Konsisten.
3. Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur serta memberikan pelatihan dan pengembangan kepada staf untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan dan menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk pembelajaran dan perbaikan terus-menerus.